

ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Firman Umar¹, Andi Kasmawati²Maharani³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹firman@unm.ac.id, ²kasmawatiamri@yahoo.co.id,

³rr3423210@gmail.com

Abstract: *This study aims: 1) To find out the legal awareness of taxpayers in paying Land and Building Tax in Palanro Village, Mallusetasi District, Barru Regency (2) To find out the factors inhibiting public awareness of taxpayers in paying Land and Building Tax in Palanro Village, Mallusetasi District, Barru Regency. . The type of research used in this research is descriptive qualitative with a qualitative approach. Data collection techniques used are: observation, interviews, and documentation. The data obtained from the results of this study were then processed using descriptive qualitative data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that: (1) The legal awareness of the people who are obliged to pay land and building taxes is classified as moderate. (2) Factors influencing public awareness in paying Land and Building Tax, namely: Income from Land and Building Taxes, Obligation of Mandatory Land and Building Taxes, Presence of Land and Building Taxpayers Domiciled Elsewhere, lazy queues, lack of information and socialization carried out by the government to PBB mandatory, Absence of sanctions firm for UN arrears, and the inactivity of the UN collecting apparatus.*

Keywords: *Public Awareness, Land and Building Tax.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (2) Untuk mengetahui faktor penghambat kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang di peroleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Kesadaran Hukum masyarakat Wajib PBB dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tergolong sedang. (2) Faktor penghambat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: Penghasilan Wajib PBB, Kesibukan Wajib PBB, Keberadaan Wajib PBB Yang Berdomisili Di Tempat Lain, malas antri, kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib PBB, Ketiadaan sanksi yang tegas bagi penunggak PBB, dan kurang aktifnya aparat pemungut PBB.

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Pajak sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sangat diandalkan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan serta pengeluaran negara lainnya. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menegaskan bahwa: "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Salah satu bentuk pajak yang ada di dalam Negara Republik Indonesia yaitu sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah ketersediaan dana pembangunan. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Wajib pajak masyarakat diatur secara khusus dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Barru yang menegaskan

kan bahwa: "Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan".

dari tahun 2016-2021 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Palanro tidak sepenuhnya memenuhi target. Masyarakat seringkali tidak membayar pajak dengan tepat waktu menyebabkan target pajak tidak tercapai, masih adanya masyarakat yang harus ditagih berulang kali agar dapat membayar pajak. Padahal mereka telah menerima manfaat dari tanah dan bangunan yang mereka miliki. Selama ini Pemerintah setempat telah melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib Pajak Bumi dan Bangunan antara lain memberikan himbauan agar segera melunasi pembayaran PBB-nya. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor baik dari luar maupun dalam. Pengaruh dari dalam dapat dipengaruhi oleh wajib pajak itu sendiri sedangkan pengaruh dari luarnya berasal dari pemerintahnya.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrument yang digunakan adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen atau alat yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa, buku catatan, polpen, kamera, alat perekam suara (handphone), dan pedoman wawancara. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari penelitian kepustakaan

dan penelitian di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengetahuan Hukum Wajib PBB

Pajak secara umum digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan pembangunan negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat dapat menunda atau bahkan lupa untuk membayar pajak, misalnya belum mengetahui mengenai tujuan dari membayar pajak. Dalam menumbuhkan perilaku sadar membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh temponya, wajib pajak harus diajak mengetahui PBB, mengakui manfaat yang diperoleh. Tanpa adanya pengetahuan, kesadaran tidak akan timbul dan partisipasi tidak akan terlaksana berkaitan dengan hal tersebut tentunya juga tidak terlepas dari pelayanan pajak yang baik karena ini akan mendorong pencapaian penerimaan PBB suatu daerah. Pengetahuan yang perlu dipahami oleh wajib pajak adalah pemahaman tentang dasar perpajakan, yang meliputi peran, manfaat, sanksi, dan tarif pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa pengetahuan masyarakat wajib PBB sudah baik karena sudah mengetahui tentang adanya ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pemahaman Hukum Wajib PBB

Pemungutan PBB dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah yang sangat penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan. Dimana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga pembangunan. Dengan rutin membayar pajak pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit lebih mudah terealisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa dari 15 orang yang dijadikan sampel penelitian, 5 diantaranya telah memahami tujuan Pajak Bumi dan Bangunan secara baik meskipun apayang telah disampaikan oleh informan hanya sebatas asumsi dari pandangan yang mereka berikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, 10 dari 15 orang yang dijadikan sampel oleh peneliti belum sepenuhnya memahami tentang tujuan dan manfaat dari membayar PBB, wajib pajak hanya mengetahui bahwa ada aturan pajak Bumi dan Bangunan, harus membayar PBB bila memasuki waktunya dan jika tidak membayar akan mendapatkan denda.

3. Sikap Hukum Masyarakat Wajib PBB

Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti bahwa kesadaran masyarakat termasuk kesadaran yang berdasarkan suasana individu karena tidak memiliki kekuatan tetap dan mudah berubah-ubah oleh keadaan serta suasana. Misalnya wajib PBB yang harus membayar pajak dihadapkan pada permasalahan seperti tidak tahu cara membayar secara online sementara ada pembayaran secara offline tetapi tidak sempat lagi karena sibuk bekerja. Selain itu masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan hasil yang tidak menentu, akan menunda pembayaran pajaknya

4. Pola Perilaku Hukum Wajib PBB

Pola perilaku hukum wajib PBB walaupun sudah mengetahui aturan tentang pajak bumi dan bangunan beberapa diantaranya menunda pembayaran karena alasan tertentu seperti tidak memiliki uang dan akan melunasi tagihan bila sudah ada uang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebagian masyarakat wajib PBB merespon secara baik dalam hal pembayaran PBB mereka dan jika memasuki waktu pembayaran ada yang inisiatif menyetorkan sendiri pajaknya ke Kantor POS tanpa harus menunggu kolektornya

mendatangi rumah untuk menagih.

Berdasarkan pemaparan indikator tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat wajib PBB tergolong sedang, hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum dalam hal ini indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

2. Faktor penghambat Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a. Penghasilan Wajib PBB

Penundaan wajib pajak dalam membayar PBB karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok dahulu, sehingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tertunda. Tingkat pendapatan dapat menjadi kendala dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga wajib pajak menunda pembayaran. Seperti halnya ketika pembayaran sudah jatuh tempo bersamaan dengan pembelian kebutuhan pokok, masyarakat wajib pajak lebih mengutamakan pembelian kebutuhan pokok. Hal ini berbeda dengan wajib pajak yang tingkat pendapatannya menengah ke atas lebih mematuhi pembayaran. Suasana individu sangat mempengaruhi keadaan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena jika wajib pajak tidak memiliki uang lebih untuk membayar maka penundaan pembayaran akan dilakukan.

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Palanro yang sebagian besarnya adalah petani hanya mengandalkan penghasilan dari hasil panen dua sampai tiga kali pertahun, hal itu berarti bahwa petani tak berpenghasilan secara reguler, mereka akan memiliki uang setelah panen. Selain itu sebagian masyarakat lainnya bekerja sebagai pedagang kecil yang penghasilannya tidak begitu besar.

b. Kesibukan Wajib PBB

Sebagian besar wajib pajak merupakan orang yang memiliki kesibukan

yang tidak memungkinkan mereka untuk datang langsung membayar pajaknya. Kesibukan masyarakat dalam bekerja serta mengurus aktivitas keseharian mereka membuat melupakan kewajibannya dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Padahal pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dapat langsung di bayar dengan mudah dan tidak memakan waktu lama melalui Bank, Kantor Pos serta langsung mendapatkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran). Melalui cara seperti adanya pembayaran melalui bank atau pos diharapkan wajib pajak lebih sadar dan tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena dapat dilakukan secara individu. Tetapi terlepas dari hal tersebut perhatian masyarakat hanya tersita di aktivitas sehari-hari yang menyebabkan mereka tidak mempunyai waktu untuk membayar pajaknya.

c. Keberadaan Wajib PBB Yang Berdomisili Di Tempat Lain

Pemilik objek pajak yang bertempat tinggal diluar kota menjadi salah satu hambatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, hal ini sangat merugikan karena tidak tersampainya SPPT kepada Wajib Pajak yang akibatnya Wajib Pajak tidak membayar pajak, sehingga dalam pemungutan, target tidak tercapai dan terkadang pihak aparat pajak sudah tidak mengetahui siapa pemilik atas objek pajak tersebut. Sehingga ini menjadi penghambat juga bagi aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Malas Antri (Pelayanan Pembayaran PBB Yang Belum Efektif)

Rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib PBB untuk membayar PBB juga disebabkan karena pelayanan pembayaran PBB yang kurang efektif.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar PBB, maka pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan contohnya pengadaan loket pembayaran di tiap kelurahan, agar masyarakat yang ingin membayar bisa

langsung ke Kelurahan. Sehingga alasan seperti malas antri di bank tidak menjadi penyebab wajib PBB tidak melunasi pembayaran PBB-nya.

d. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Oleh Pemerintah Kepada Wajib PBB

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti memang tidak pernah dilaksanakan sosialisasi resmi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, Aparat setempat hanya melakukan himbauan langsung ke masyarakat ketika memasuki waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya informasi dan ketiadaan sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Palanro. Pola sosialisasi pemerintah yang tidak melibatkan wajib PBB secara langsung mengakibatkan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membayar PBB. Wajib PBB sesungguhnya juga butuh adanya sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah. Namun selama ini memang belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, wajib PBB sulit untuk memahami peran pentingnya membayar PBB. Pemberian informasi serta penyuluhan secara langsung kepada masyarakat merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Palanro dalam membayar PBB. Hal ini tentu sangat membantu memperlancar jalannya pembangunan dan roda pemerintahan. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan mengadakan pertemuan khusus di setiap kelurahan yang membahas PBB dengan mengundang wajib PBB. Penyuluhan terkait PBB adalah memberikan penjelasan mengenai PBB kepada masyarakat sehingga diharapkan pada akhirnya masyarakat menjadi wajib

PBB yang sadar untuk membayar PBB-nya.

e. Ketidadaan Sanksi Yang Tegas Bagi Penunggak PBB

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, selama ini Badan Pendapatan Daerah tidak pernah mengambil langkah yang tegas kepada oknumoknum yang tidak pernah membayar PBB. Badan Pendapatan Daerah hanya mengirim petugas ke lapangan. Sehingga jika ada yang bersangkutan tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunannya akan terus menjadi tunggakan dan tidak terselesaikan

f. Kurang Aktifnya Aparat Pemungut PBB

Keberhasilan suatu pembangunan tidak semata-mata dengan tersedianya sarana dan prasarana, akan tetapi yang paling penting adalah keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan. Untuk meningkatkan pendapatan PBB di Kelurahan Palanro maka salah satu faktor yang menentukan adalah pengetahuan dan keterampilan sikap petugas pajak. Hal ini perlu karena aparat pajak disamping mengadakan penagihan diharapkan dapat juga memberikan motivasi dan pembinaan kepada wajib pajak. Dengan memperbaiki kualitas pelayanan, diharapkan mampu mendorong pencapaian target PBB. Karena semakin baik pelayanan pajak yang diberikan, maka tingkat kesadaran membayar pajak akan meningkat. Tetapi berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa aparat tidak gencar mendatangi wajib PBB dalam hal penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN

1. Kesadaran Hukum masyarakat Wajib PBB dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tergolong sedang.

2. Faktor penghambat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: Penghasilan Wajib PBB, Kesibukan Wajib PBB, Keberadaan Wajib PBB Yang Berdomisili Di Tempat Lain, malas antri (Pelayanan pembayaran PBB yang belum efektif), kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib PBB, Ketiadaan sanksi yang tegas bagi penunggak PBB, dan kurang aktifnya aparat pemungut PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- AW.Widjaja.1984. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta: CV. Era Swasta.
- Farouq, M. 2018. Hukum Pajak di Indonesia. Jakarta: Pranamedia Group.
- H. Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Meliala, Tulis dan Fransisca Widianti Oetomo. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Semesta Media.
- Prawoto, Agus. 2011. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yogyakarta
- Priantara, Diaz. Perpajakan Indonesia edisi 2. 2012. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Saifuddin, Azwar. 2003. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Resmi. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: PT Salemba Emban Patria Soerjono
- Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soparmoko. 2008. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE.
- Syamsul Bakhri. 2010. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar: UNM.
- Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Ayunda, W. P. 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru. Jom FEKON.
- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hariati. 2016. Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Makassar: UNM.
- Mariyah. 2009. Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris islam (studi di kelurahan kapuk cengkareng Jakarta barat). Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Barru.
- <https://wislah.com/kesadaran-hukum/> diakses pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 20.43 WIB